

KARTU PEMILIH – UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

2007

KPT 22 TAHUN 2007, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG KARTU PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Kartu Pemilih untuk keperluan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 (LNRI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan LNRI Nomor 1106); UU Nomor 12 Tahun 2003 (LNRI Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan LNRI Nomor 4277); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437); PP Nomor 3 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan LNRI Nomor 4719); UU Nomor 10 Tahun 2004; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003; Pergub Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Kepala BIN selaku Ketua Botasopal Nomor Kep-103 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Kartu Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2007.
- Lampiran 5 Halaman.